Memberdayakan Mediasi: Musyawarah untuk Mufakat

Oleh A. Haryo Yudanto, SH, MH, BKP

Litigasi – cara penyelesaian sengketa melalui putusan hakim di pengadilan – memang menjadi tujuan utama penyelesaian sengketa bagi sebagian banyak pihak yang datang ke pengadilan. Hanya segelintir orang yang datang ke pengadilan dengan niat untuk menyelesaikan sengketa melalui perdamaian. Perdamaian bak angin lalu, apabila seseorang sudah berperkara di pengadilan. Masyarakat yang datang ke pengadilan, biasanya beranggapan bahwa pengadilan adalah tempat lahirnya putusan hakim yang memenangkan atau mengalahkan suatu sengketa perdata.

Hukum acara perdata peninggalan kolonial, *Reglement Tot Regeling van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java en Madura* (RBg) ataupun *Het Herziene Inlandsch Reglement* (HIR), selalu memosisikan hakim sebagai orang yang menyelesaikan sengketa, baik dengan cara memutus perkara atau mendamaikan para pihak yang berperkara. Kewajiban hakim untuk menawarkan perdamaian telah diatur dalam Pasal 154 RBg dan Pasal 130 HIR. Cara berpikir dalam regulasi peninggalan kolonial tersebut membuat hakim selalu menempatkan perdamaian sebagai formalitas dalam setiap perkara perdata, meskipun akhirnya dilanjutkan hingga tahap putusan.

Jalur litigasi dianggap memakan waktu (*time-consuming*) dan berbiaya tinggi (*high-cost*). Selain itu, litigasi bagi hakim telah mengakibatkan penumpukan serta beban perkara, sementara bagi para pihak dapat memengaruhi reputasi mereka sendiri. Alasan tersebut mendorong Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk menghidupkan kembali cara perdamaian atau penyelesaian sengketa yang bersifat solusi menang-menang (*win-win solution*) serta efisien dari segi waktu dan biaya, atau dikenal juga dengan istilah mediasi di pengadilan. Semenjak inisiasi tahun 2002, Mahkamah Agung terus memperbarui aturan mengenai mediasi di pengadilan dengan menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (PERMA 1/2016), menggantikan PERMA 1/2008.

PERMA 1/2016 mengubah mediasi menjadi upaya penyelesaian sengekta yang wajib ditempuh para pihak dalam gugatan perdata di lembaga peradilan umum dan peradilan agama, seolah-olah terintegrasi dalam proses litigasi itu sendiri. Semata-mata karena hakim yang menentukan upaya penyelesaian sengketa, baik dengan cara perdamaian ataupun dengan persidangan demi putusan hakim yang bersifat *condemnatoir*. Dalam PERMA 1/2016, diatur berbagai ketentuan mengenai mediasi di pengadilan, mulai dari jenis perkara, itikad baik dalam proses mediasi, tempat, pemilihan mediator, sertifikasi mediator, tahapan mediasi, kesepakatan perdamaian, hingga mengatur mediasi di luar pengadilan.

Untuk memberdayakan mediasi di pengadilan, maka Mahkamah Agung memastikan mediasi menjadi prasyarat sebelum suatu gugatan perdata dapat dipersidangkan lebih lanjut. Adapun, beberapa upaya memberdayakan mediasi di pengadilan dalam PERMA 1/2016, antara lain:

1. Mediasi bukan hanya sekedar formalitas penyelesaian sengketa perdata, karena apabila proses mediasi gagal karena itikad tidak baik para pihak, maka gugatan menjadi tidak dapat dilanjutkan.
2. Kewajiban para pihak untuk hadir langsung di pengadilan, sementara sebelumnya dapat dihadiri oleh kuasa hukum yang seringkali berinisiatif tidak menginginkan perdamaian.
3. Waktu proses mediasi dikurangi menjadi 30 hari, namun dibuka kesempatan perpanjangan waktu dalam proses mencapai kesepakatan perdamaian.
4. Keleluasaan memilih mediator hakim maupun mediator non-hakim bersertifikat di pengadilan.

Hal terpenting *pertama* dalam rangka memberdayakan mediasi adalah mengubah pola pikir masyarakat dalam menyelesaikan sengketa. Setiap masalah atau sengketa yang menyangkut hubungan perdata, sebaiknya dapat diselesaikan dengan damai dengan musyawarah untuk mufakat sebagaimana menjadi amanat Sila Keempat Pancasila “Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan”. Kebiasaan gugat-menggugat atau berperkara di pengadilan harusnya dikesampingkan oleh masyarakat, apabila belum ditempuh

upaya mediasi. Masyarakat tidak boleh lupa bahwa nilai musyawarah untuk mufakat itu adalah cerminan dari proses mediasi. Masyarakat harus benar-benar memahami bahwa mediasi adalah perundingan para pihak yang terpimpin dan terorganisir oleh penengah yang netral dan imparsial seperti halnya melakukan musyawarah yang dipimpin oleh orang yang dipercaya mampu menyatukan para pihak.

Masyarakat juga harus meninggalkan stereotipe bahwa mediasi hanya melekat dan terjadi dalam proses penyelesaian sengketa perdata di pengadilan, sebagaimana diatur dalam PERMA 1/2016. Mediasi dapat diinisasi kapan saja dan dilakukan dimana saja sesuai kesukarelaan para pihak yang sedang bersengketa. Nilai-nilai kesukarelaan harus ditanamkan dalam pikiran masyarakat, sehingga inisiasi mediasi tidak hanya lahir dan terbatas di pengadilan.

Hal terpenting *kedua* dalam rangka memberdayakan mediasi adalah meningkatkan kompetensi mediator. Mediator bukanlah suatu profesi yang lahir dan dikuasai oleh sarjana hukum. Untuk menjadi mediator yang andal, maka setiap orang hanya perlu membekali diri dengan kemampuan mengorganisasi dan memimpin perundingan, kemampuan mendengar, kemampuan menganalisis peta masalah, dan kemampuan berkomunikasi. Beberapa profesi mungkin memiliki bakat menjadi mediator yang andal, seperti profesi di bidang psikologi dan antropologi. Sementara, untuk menjadi mediator yang baik, sarjana hukum harus bisa meninggalkan ‘kaca-mata hukum’ yang memandang sesuatu sebagai hitam atau putih (benar atau salah).

Setiap orang dapat mengasah kemampuan sebagai mediator dengan pelatihan dan pengalaman. Mahkamah Agung bekerjasama dengan beberapa institusi pendidikan juga telah menyelenggarakan sertifikasi mediator untuk membekali kemampuan dasar sebagai seorang mediator. Sertifikasi mediator menjadi bekal penting untuk memahami prinsip dasar, teori, dan mengasah kemampuan sebagai mediator. Selain itu, mediator bersertifikat mempunyai keistimewaan dan pengakuan pengadilan atas pembuatan akta perdamaian (*acte van dading*) – penetapan oleh pengadilan yang menjadikan kesepakatan perdamaian sama kuat dengan putusan pengadilan.

[... Artikel lanjutan “Sengekta Kewenangan dalam Administrasi Pemerintahan:

Alternatif Penyelesaian Sengekta yang Terabaikan”]